



P U T U S A N

Nomor 86/Pdt.G/2014/PA.Pal

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kota Palu, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS (KPKNL Jogjakarta), tempat tinggal di Propinsi Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Palu tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana tertera dalam putusan sela Nomor 086/Pdt.G/2014/PA.Pal tanggal 08 April 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menetapkan, memerintahkan pada Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah seperti tersebut di atas;

Hal. 1 dari 4 hal. Put. No. 086/Pdt.G/2014/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu, telah mengucapkan sumpah tersebut di muka sidang dan selanjutnya pihak Penggugat mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama perihal tersebut berdasarkan pada apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan sela tersebut;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengucapkan sumpah yang telah dibebankan kepadanya itu, oleh karenanya gugatan Penggugat telah terbukti dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (-) terhadap Penggugat (-);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 April 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1435 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. Rusli M. M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abd. Rahim T** dan **Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Suhriah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Rusli M, M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. Abd. Rahim T.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti

Hal. 3 dari 4 hal. Put. No. 086/Pdt.G/2014/PA.Pal



Ttd

Suhriah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 270.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>

J u m l a h Rp. 361.000,00

Mengetahui

Salinan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Palu

Panitera,

Drs. H. Sudirman